

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 4

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
**PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 23, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 24, Seri B) telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c.bahwa...2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Stbl 1926-226 (Undang-Undang tanggal 13 Juni 1926 Stbl 1926-226, m.b. tgl. 1 Agustus 1926, s.d.u.t. dg. Stbl 1927-4999, Stbl 1940-14 dan 450);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.Undang-Undang...3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang...4

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

23. Undang-Undang....5

23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

31. Peraturan...6

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

37.Peraturan....7

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I...8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pengelolaan perizinan dan non perizinan.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pengelolaan perizinan dan non perizinan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

11.Badan9

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan izin gangguan.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan izin gangguan.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
17. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR yang berupa PMDN/PMA maupun Non PMDN/PMA.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
20. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.

21. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
22. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
23. Rekomendasi adalah hasil analisis yang dilaksanakan secara khusus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan yang sesuai dengan jenis usaha yang dimohonkan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.

31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
- a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran, frekuensi, radiasi dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Jenis Usaha berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Klasifikasi...12

- (2) Klasifikasi Jenis usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Izin meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto copy Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
 2. Foto copy KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
 3. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 4. Foto copy tanda pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;
 5. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan;
 7. Dokumen Kajian Lingkungan (Amdal, UPL/UKL atau SPPL)/Izin Lingkungan;
 8. Foto copy status kepemilikan legalitas tanah;
 9. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang sesuai dengan jenis usaha.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;

d.bidang...13

- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, diwajibkan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan Bupati tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 7...14

Pasal 7

Dalam hal persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar, maka Surat Izin Gangguan yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum.

**BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada SKPD.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola bidang perizinan dan non perizinan.

**BAB V
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin**

Pasal 9

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

f.menjelaskan...15

- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 11

- (1) Penilaian Teknis Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan.
- (3) Tata Cara penilaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 12

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi...16

- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 13

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;

e. memberikan...17

- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin**

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin**

Pasal 17

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 5 (lima) tahun sekali harus melakukan daftar ulang (Heregistrasi).

(3)Daftar...18

- (3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuhnya tempo daftar ulang (Heregistrasi).
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelapangan oleh Tim Peneliti yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Pelaku usaha wajib melaporkan perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya kepada SKPD yang terkait.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Pasal 19

Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 20...19

Pasal 20

- (1) Pemilik izin gangguan yang melanggar kewajiban selaku pemegang izin dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) SKPD memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 21

- (1) Pemilik izin gangguan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Penaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 22

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tidak melakukan heregistrasi;
- e. Data-data yang diajukan dalam permohonan izin merupakan data yang palsu/tidak benar;
- f. Melanggar kewajiban pemegang izin dan telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 23

- (1) Bila pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izin harus mendapat persetujuan Bupati.

(2)Setiap.20

- (2) Setiap terjadi perpindahan hak izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik baru harus merubah izin menjadi atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.
- (3) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26...21

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

Bagian Keempat Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1 Prinsip Penetapan

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

(2) Biaya...22

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 2
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan izin gangguan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan Izin Gangguan dengan perhitungan luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif.
 - b. Daftar ulang (heregistrasi) dengan jangka waktu setiap 5 (lima) tahun, perhitungan 50% x besarnya biaya pembuatan Izin Gangguan.

Pasal 31

- (1) Luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas ruang yang merupakan tempat usaha meliputi ruang tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan;
 - b. Indeks lokasi merupakan indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha berada dengan nilai sebagai berikut :
 1. Jalan Arteri dengan indeks 5;
 2. Jalan Kolektor dengan indeks 4;
 3. Jalan Lokal dengan indeks 3;
 4. Jalan Desa dengan indeks 2.

c. Indeks....23

- c. Indeks gangguan merupakan angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan Perusahaan dengan nilai sebagai berikut :
 - 1. Gangguan Tinggi dengan indeks 5;
 - 2. Gangguan Menengah dengan indeks 3;
 - 3. Gangguan Rendah dengan indeks 2.
 - d. Tarif merupakan pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha dengan nilai sebagai berikut :
 - 1. Luas Ruang Usaha antara 1 m² s/d 100 m² sebesar Rp. 750,-/m².
 - 2. Luas Ruang Usaha dari 101 m² s/d 200 m² sebesar Rp. 500,-/m².
 - 3. Luas Ruang Usaha lebih dari 201 m² sebesar Rp. 400/m².
- (2) Penetapan indeks gangguan pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi izin Gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

Bagian Keenam...24

Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan dan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Retribusi Izin Gangguan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Setiap pembayaran retribusi izin gangguan diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36...25

Pasal 36

- (1) Setiap pembayaran retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Retribusi****Pasal 37**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)Kadaluarsa...26

- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan...27

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42...28

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 44**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)Apabila...29

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 46

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD.

BAB IX...32

**BAB IX
KETENTUAN SANKSI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi**

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak memiliki izin gangguan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3)Denda33

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Menyuruh...34

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Izin Gangguan yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56...35

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 24, Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ADE RACHMAT ALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011
NOMOR 4**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

KLASIFIKASI JENIS USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN**I. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Tinggi**

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Textil;
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyemakan;
7. Industri Pematangan Hewan;
8. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
9. Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
10. Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
11. Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
12. Industri Pemandangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
13. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
14. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran;
15. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran;
16. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran;
17. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran;
18. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran;
19. Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;
20. Industri Margarine;
21. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan;

22. Industri...

22. Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan;
 23. Industri Anggur dan sejenisnya;
 24. Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt;
 25. Industri Minuman Ringan (Soft Drink);
 26. Industri Rokok Kretek;
 27. Industri Rokok Putih;
 28. Industri Rokok lainnya;
 29. Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung;
 30. Industri Pengawetan Kulit;
 31. Industri Penyamakan Kulit;
 32. Industri Kayu Lapis;
 33. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood;
 34. Industri Panel Kayu lainnya;
 35. Industri Veneer;
 36. Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati;
 37. Industri Bubur Kerta (Pulp);
 38. Industri Kertas Budaya;
 39. Industri Kertas Berharga;
 40. Industri Kertas Khusus;
41. Industri 2
41. Industri Kertas Industri;
 42. Industri Kertas Tissue;
 43. Industri Kertas lainnya;
 44. Industri Barang-barang dari Batu Bara;
 45. Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
 46. Industri Kimia Dasar Anorganik, Klor dan Alkali;
 47. Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri;
 48. Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen;
 49. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain;

50. Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimi dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian;
51. Industri Kimia Dasar Organik, Hasil Antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen;
52. Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Batu Bara;
53. Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty);
54. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
55. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis;
56. Industri Pupuk Buatan Tunggal;
57. Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran;
58. Industri Pupuk lainnya;
59. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Plastik;
60. Industri Karet Buatan;
61. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);
62. Industri Pemberantas Hama Formulasi;
63. Industri Zat Pengatur Tumbuh;
64. Industri Cat, Pernis dan Lak;
65. Industri Bahan Farmasi;
66. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi;
67. Industri Kosmetik;
68. Industri Perekat/Lem;
69. Industri Tinta;
70. Industri Minyak Atsiri;
71. Industri Korek Api;
72. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya;
73. Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
74. Industri Vulkanisir Ban;
75. Industri Pengasapan Karet;
76. Industri Remilling Karet;

77. Industri Karet Remah (Crumb Rubber);
78. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
79. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
80. Industri Pipa dan Slang dari Plastik;
81. Industri Barang Plastik Lembaran;
82. Industri Media Rekam dari Plastik;
83. Industri Kaca Lembaran;
84. Industri Kaca Pengaman;
85. Industri Kaca lainnya;
86. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas;
87. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas;
88. Industri 3
88. Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul;
89. Industri Kemasan dair Gelas;
90. Industri Barang-barang lainnya dari Gelas;
91. Industri Perlengkapan Rumah tangga dari Porselin;
92. Industri Bahan Bangunan dari Porselin;
93. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin;
94. Industri Barang-barang lainnya dari Porselin;
95. Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya;
96. Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik;
97. Industri Semen;
98. Industri Kapur;
99. Industri Gips;
100. Industri Barang-barang dari Semen;
101. Industri Barang-barang dari Kapur;
102. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
103. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya;
104. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;

105. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;
106. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
107. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya;
108. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
109. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri;
110. Industri Barang-barang dari Asbes lainnya;
111. Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya;
112. Industri Furnitur dari Kayu;
113. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
114. Industri Furnitur dari Plastik;
115. Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104;
116. Gelatin, Isolasi Tanah Panas selain Karet dan Plastik;
117. Industri Pencelupan Bulu;
118. Industri Kulit Buatan/Imitasi;
119. Industri Sepatu Olah Raga;
120. Industri Sepatu Teknik Lapangan/keperluan Industri;
121. Industri Alas Kaki lainnya;
122. Industri Serat/Benang Filaman Buatan;
123. Industri Serat Stopel Buatan;
124. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making);
125. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling);
126. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
127. Industri Pembuatan Logam dasar Bukan Besi;
128. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
129. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi;
130. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;
131. Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam;

132. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang Logam;
133. Industri Alat Pertanian dari Logam;
134. Industri Alat Pertukangan dari Logam;
135. Industri 4
135. Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga;
136. Industri Peralatan lainnya dari Logam;
137. Industri Alat-alat Dapur;
138. Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak termasuk Furnitur;
139. Industri Paku, Mur dan Baut;
140. Industri Macam-macam Wadah dari Logam;
141. Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat;
142. Industri Pembuatan Profil;
143. Industri Lampu dari Logam;
144. Industri Barang Logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun;
145. Industri Mesin Uap, Turbin dan kincir;
146. Industri Motor Pembakaran Dalam;
147. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula;
148. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula;
149. Industri Pupa dan Kompresor;
150. Industri Transmisi Mekanik;
151. Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan Arus Listrik;
152. Bukan untuk keperluan Rumah Tangga);
153. Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas sejenis yang menggunakan Arus Listrik;
154. Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah;
155. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan;
156. Industri Mesin Timbangan;
157. Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga;

158. Industri Mesin-mesin Umum lainnya;
159. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
160. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
161. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam;
162. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu;
163. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu;
164. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik;
165. Industri Mesin-mesin Metalurgi;
166. Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi;
167. Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau 29261 Industri Kabinet Mesin Jahit;
168. Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengereng;
169. Industri Mesin Tekstil;
170. Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut;
171. Industri Senjata dan Amunisi;
172. Industri Mesin-mesin untuk Percetakan;
173. Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas;
174. Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya;
175. Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Listrik;
176. Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik;
177. Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga;
178. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Manual;
179. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektrik;
180. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Aktansi Elektronik;
181. Industri 5
181. Industri Mesin Fotocopy;
182. Industri Motor Listrik;

183. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
184. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Tegangan (Voltage Stabilizer);
185. Industri Panel Listrik dan Switch Gear;
186. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik;
187. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
188. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer);
189. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder);
190. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
191. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
192. Industri Komponen Lampu Listrik;
193. Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun;
194. Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik;
195. Industri Alat Komunikasi;
196. Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya;
197. Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi;
198. Industri Peralatan Sinar x, Perlengkapan dan sejenisnya;
199. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapn Orthoepadic;
200. Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthoepadic lainnya;
201. Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual;
202. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik;
203. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik;
204. Industri Peralatan Pengujian Dalam proses Industri;
205. Industri Kaca Mata;
206. Industri Teropong dan Alat Optik;
207. Industri Kamera Fotografy;
208. Industri Kamera Cinematografy, Proyektor dan Perlengkapannya;
209. Industri Jam, Lonceng dan sejenisnya;

210. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
211. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
212. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
213. Industri Kapal/Perahu;
214. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal;
215. Industri Jasa Perbaikan Kapal;
216. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking);
217. Industri Bangunan Lepas Pantai;
218. Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olag Raga;
219. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya;
220. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang;
221. Industri Sepeda Motor dan sejenisnya;
222. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya;
223. Sepeda dan Becak;
224. Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak;
225. Industri Alat Angkut yang belum termasuk Dalam Kelompok manapun;
226. Industri Furnitur dari Logam;
227. Industri Permata;
228. Industri 6
228. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
229. Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
230. Industri Barang untuk keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia;
231. Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam bukan Logam Mulia;
232. Industri Alat-alat Musik Tradisional;

233. Industri Alat-alat Musik Non Tradisional;
234. Industri Alat-alat Olah Raga;
235. Industri Alat Permainan;
236. Industri Mainan;
237. Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya;
238. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar;
239. Industri Kerajinan yang tidak termasuk Golongan manapun;
240. Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun;
241. Daur Ulang Barang-Barang Logam;
242. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam;

II. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang

1. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa;
2. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit;
3. Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani;
4. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani;
5. Industri Susu;
6. Industri Makanan Dari Susu;
7. Industri Es Krim;
8. Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya;
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi;
10. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao);
11. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat;
12. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan;
13. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona);
14. Industri Kopra;
15. Industri Tepung Terigu;
16. Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya;

17. Industri Pati Ubi Kayu;
18. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
19. Industri Pati lainnya;
20. Industri Roti dan sejenisnya;
21. Industri Gula Merah;
22. Industri Gula lainnya;
23. Industri Bubuk Coklat;
24. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula;
25. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya;
26. Industri Pengolahan Teh dan Kopi;
27. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
28. Industri Penggergajian Kayu;
29. Industri Pengawetan Kayu;
30. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya;
31. Industri 7
31. Industri Pengolahan Rotan;
32. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan;
33. Industri Kemasan dan Kotak, dari Kertas dan Karton;
34. Industri Barang dari Kertas dan karton yang tidak termasuk dalam sub golongan;
35. Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya;
36. Industri Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah;
37. Industri Penerbitan lainnya;
38. Industri Percetakan;
39. Industri Jasa Penunjang Percetakan;
40. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur);
41. Industri Kemasan dari Plastik;
42. Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
43. Industri Barang-barang Plastik lainnya;

44. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga;
45. Industri Batu Bata dari Tanah Liat;
46. Industri Genteng dari Tanah Liat;
47. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng;
48. Industri Barang lainnya dari Tanah Liat;
49. Industri Persiapan Serat Tekstil;
50. Industri Pemintalan Benang;
51. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya);
52. Industri Kain Tenun Ikat;
53. Industri Penyempurnaan Benang;
54. Industri Penyempurnaan Kain;
55. Industri Percetakan Kain;
56. Industri Batik;
57. Industri Barang Jadi Tekstil, Kecuali untuk Pakaian Jadi;
58. Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan Kesehatan;
59. Industri Tekstil Jadi, untuk keperluan Kosmetika;
60. Industri Karung Goni;
61. Industri Bagor dan Karung lainnya;
62. Industri Permadani Babut;
63. Industri Tali;
64. Industri Barang-barang dari Tali;
65. Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric);
66. Industri yang Menghasilkan Kain keperluan Industri;
67. Industri Non Woven;
68. Industri Kain Ban;
69. Industri Tekstil yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
70. Industri Kain Rajut;
71. Industri Pakaian Jadi Rajutan;

- 72. Industri Rajutan Kaus Kaki;
 - 73. Industri Barang Jadi Rajutan;
 - 74. Industri Industri Kapuk;
 - 75. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil;
 - 76. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil;
 - 77. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Kulit;
 - 78. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit;
79. Industri 8
- 79. Industri Bulu Tiruan;
 - 80. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris;
 - 81. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi;
 - 82. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Teknik/Industri;
 - 83. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Hewan;
 - 84. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan lainnya;
 - 85. Industri Alas Kaki untuk keperluan Sehari-hari;

III. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Rendah

- 1. Industri Sirop;
- 2. Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop;
- 3. Industri Es;
- 4. Industri Kecap;
- 5. Industri Tempe;
- 6. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe;
- 7. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
- 8. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan;
- 9. Industri Kue Basah;
- 10. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun;
- 11. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu;
- 12. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu;

13. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur;
14. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan bambu;
15. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya;
16. Industri Bordir/Sulaman;
17. Pabrik Bata merah;
18. Pabrik Es Batu;
19. Pabrik Garam;
20. Pergudangan;
21. Tambak Udang;
22. Perusahaan pencucian kendaraan;
23. Perusahaan strum accu;
24. Konfeksi;
25. Industri kerajinan rumah tangga;
26. Industri perakitan elektronik;
27. Industri sirup;
28. Industri perajutan;
29. Industri Permadani;
30. Industri Kapuk;
31. Industri garam tanpa pencucian;
32. Industri Kecap Tauco;
33. Industri Kerupuk;
34. Industri Petis, Terasi;
35. Industri Minuman;
36. Industri alat musik;
37. Industri mainan anak-anak;
38. Industri pengeringan, pengolahan tembakau;
39. Industri permata/barang perhiasan;
40. Industri alat-alat tulis/gambar;
41. Industri 9
41. Industri jamu;

42. Catering;
43. Bioskop;
44. industri radio, tv dan sejenisnya;
45. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;

IV. Jenis Usaha yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Diskotik;
3. Karaoke;
4. Panti Pijat;
5. Klub Musik;
6. Restoran;
7. Bengkel kendaraan bermotor;
8. Pembibitan Ayam Ras;
9. Peternakan;
10. Rumah Potong;
11. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
12. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan;
13. Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis;
14. Perdagangan besar logam dan biji logam;
15. Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
16. Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang perlengkapannya;
17. Perdagangan besar lainnya;
18. Menara Telekomunikasi;
19. Menara Instalasi Lainnya;
20. Gardu Induk Listrik;
21. Real Estate;
22. Perumahan;
23. Pariwisata;

24. Rumah Sakit;

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang

1. Supermarket/Swalayan;
2. Perbankan;
3. Rumah bersalin;
4. Rumah Makan;
5. Klinik;
6. Laboratotirum Kesehatan;
7. Bioskop;
8. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
9. Perdagangan Besar Mobil;
10. Pemeliharaan dan reparasi mobil;
11. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
12. Perdagangan besar sepeda motor, suku cadang dan aksesrisnya;
13. Perusahaan Goreng Bawang;
14. Pemeliharaan 10
14. Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor;
15. Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
16. Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian;
17. Perdagangan besar binatang hidup;
18. Perdagangan besar hasil perikanan;
19. Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan;
20. Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
21. Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit;
22. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
23. Perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga;
24. Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya;
25. Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi;

26. Perdagangan besar lainnya;
27. Perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau;
28. Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
29. Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;
30. Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
31. Perdagangan ekspor logam dan biji logam;
32. Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi;
33. Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
34. Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
35. Perdagangan ekspor lainnya;
36. Perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau;
37. Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
38. Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;
39. Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
40. Perdagangan impor logam dan biji logam;
41. Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi;
42. Perdagangan impor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
43. Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
44. Perdagangan impor lainnya;
45. Asrama;
46. Persewaan kendaraan (rental);
47. Persewaan alat transportasi air;
48. Persewaan alat transportasi udara;
49. Persewaan alat pesta;
50. Persewaan mesin pertanian;
51. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil;
52. Persewaan mesin kantor dan peralatannya;

- 53. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya;
- 54. Persewaan barang keperluan rumah tangga dan pribadi;

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil

- 1. Industri kerajinan rumah tangga;
- 2. Hotel bungalow/losmen/penginapan;
- 3. Tempat rekreasi;
- 4. Hotel 11
- 4. Hotel Melati;
- 5. Youth Hostel;
- 6. Pondok Wisata;
- 7. Warung Nasi;
- 8. Apotek;
- 9. Toko Obat;
- 10. Kolam renang;
- 11. Perusahaan mebeulair;
- 12. Perusahaan batik;
- 13. Perusahaan pencucian kendaraan;
- 14. pabrik tempe;
- 15. bilyard;
- 16. gedung olah raga yang dikomersilkan;
- 17. wc yang di komersilkan;
- 18. Jamu seduh;
- 19. Pertokoan/kegiatan usaha dagang lainnya;
- 20. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
- 21. Penjualan eceran mobil;
- 22. Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
- 23. Penjualan eceran sepeda motor, suku cadang dan aksesorisnya;
- 24. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman dan tembakau;

25. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman dan tembakau;
26. Perdagangan eceran khusus padi dan palawija;
27. Perdagangan eceran khusus buah-buahan;
28. Perdagangan eceran khusus sayuran;
29. Perdagangan eceran khusus hasil peternakan;
30. Perdagangan eceran khusus hasil perikanan;
31. Perdagangan eceran khusus tanaman hias;
32. Perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya;
33. Perdagangan eceran khusus beras;
34. Perdagangan eceran khusus makanan ringan;
35. Perdagangan eceran khusus sembako;
36. Perdagangan eceran khusus ikan asin/kering;
37. Perdagangan eceran khusus minuman;
38. Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau;
39. Perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan;
40. Perdagangan eceran khusus makanan lainnya;
41. Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
42. Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi;
43. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
44. Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi;
45. Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak pelumas;
46. Perdagangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer;
47. Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang;
48. Perdagangan 12

48. Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak – anak dan lukisan;
49. Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau);
50. Perdagangan eceran barang bekas;
51. Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat;
52. Perdagangan eceran keliling;
53. Perdagangan eceran lainnya;
54. Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga;
55. Jasa pergudangan;
56. Jasa terminal darat;
57. Jasa pelayanan kepelabuhan;
58. Jasa kebandarudaraan;
59. Jasa pelayanan pelabuhan;
60. Jasa jalan tol;
61. Jasa perparkiran;
62. Jasa penunjang angkutan lainnya;
63. Jasa biro perjalanan wisata;
64. Jasa konvensi, pameran dan event organizer lainnya;
65. Jasa pengurusan transportasi;
66. Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat;
67. Jasa ekspedisi muatan kapal;
68. Jasa ekspedisi muatan kapal udara;
69. Jasa pengiriman dan pengepakan;
70. Jasa penunjang angkutan lainnya;
71. Pos nasional;
72. Unit pelayanan pos;
73. Jasa kurir;
74. Jasa sistem telekomunikasi;
75. Jasa penyediaan sara telekomunikasi;
76. Jasa satelit;

77. Jasa komunikasi data;
78. Jasa komunikasi lainnya;
79. Jasa perantara moneter lainnya;
80. Sewa guna usaha (leasing);
81. Pembiayaan Non Leasing;
82. Modal ventura;
83. Pegadaian;
84. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
85. Asuransi jiwa;
86. Dana pensiun;
87. Asuransi Non Jiwa;
88. Administrasi Pasar Modal;
89. Jasa yang berkaitan dengan efek;
90. Jasa perantara keuangan yang menunjang kegiatan administrasi pasar modal dan jasa yang berkaitan dengan efek;
91. Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun;
92. Jasa penukaran mata uang;
93. Rumah kontrakan;
94. Warnet 13
94. Warnet;
95. Rental Permainan;
96. Penjualan komputer, suku cadang, dan kasesorisnya;
97. Servis dan rental komputer;
98. Jasa angkutan;
99. Tambal ban dan bengkel kecil;
100. Jasa Konsultasi Piranti Keras dan Lunak Komputer;
101. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi dan komputer;
102. Penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan;
103. Jasa Akuntansi dan Perpajakan;
104. Jasa Riset Pemasaran;

105. Jasa Periklanan;
106. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja;
107. Jasa penyelidikan dan keamanan;
108. Jasa kebersihan gedung;
109. Jasa fotografi;
110. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan;
111. Jasa Kesehatan hewan;
112. Jasa kegiatan sosial di luar panti;
113. Jasa kebersihan;
114. Organisasi bisnis dan pengusaha;
115. Organisasi buruh;
116. Produksi dan distribusi film;
117. Kegiatan radio dan televisi;
118. Kegiatan drama musik dan hiburan lainnya kegiatan kantor berikta;
119. Perpustakaan;
120. Museum dan peninggalan sejarah;
121. Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam;
122. Jasa penyediaan sarana olahraga;
123. Jasa rekreasi;
124. Jasa binatu;
125. Pangkas rambut dan salon kecantikan;
126. Jasa pemakaman.

**BUPATI
MAJALENGK
A,**

**S
U**

**T
R
I
S
N
O**